



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PRINSIPAL I, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Telkom, Tbk.

Kupang, Tempat tinggal di Jalan Kota Kaya Raya NO. 24, RT.24/RW.009, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 0005/SKKH/2012/PA.KP, tanggal 22 Februari 2012, telah memberikan Kuasa kepada ACHMAD CHAMRI, SH. Advokat dari Kantor Hukum ACHMAD CHAMRI, SH. & REKAN beralamat di jalan Nuri II No. 2, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai PENGGUGAT;-----

## L A W A N

PRINSIPAL II, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kupang, Tempat tinggal di Jalan Kota Kaya Raya NO. 24, RT.009/RW.003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp. tanggal 22 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 1995 sebagaimama Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/10/28/1995;--

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni masing-masing:-----

1 ANAK I, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 Januari 1999 atau berumur 13 tahun;-----

2 ANAK II, Perempuan, Lahir pada tanggal 02 Juni 2001 atau berumur 10 tahun 7 bulan;-----

3 ANAK III, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Maret 2003 atau berumur 8 tahun 11 bulan;-----

3 Bahwa perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat terusik lima tahun belakangan ini karena sifat dan sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak setiap kali terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh;-----

1 Selalu terjadi miskomunikasi ketika ada hal yang harus didiskusikan/dibicarakan atau ditanyakan Penggugat kepada Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat mempunyai wanita idaman lain;-----
- 3 Penggugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat dan 5 bulan terakhir ini Tergugat tidak memberikan gaji lagi kepada Penggugat;-----
- 3 Bahwa ketika terjadiperselisihan antara Penggugat dan Tergugat atau Tergugat marah kepada anak-anak, Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata makian dan umpatan serta kata-kata cerai sampai pada pengrusakan barang-barang rumah tangga bahkan kekerasan dalam rumah tangga, yakni pada sekitar bulan Oktober 2010 Penggugat ditampar oleh Tergugat dan atas kejadian iitu Penggugat melapor ke Polresta Kupang namun laporan tidak diproses (damai) karena Tergugat telah membuat pernyataan menyesali atas perbuatannya terhadap Penggugat tersebut;-----
- 4 Bahwa kejadian yang sama dialami lagi oleh Penggugat, yakni pada tanggal 01 Februari 2012, Penggugat ditampar oleh Tergugat di Toko dan tidak itu saja Tergugat juga patahkan kaca spion mobil;-----
- 5 Bahwa karena perselisihan dan percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung lama dan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan juga sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak yang tidak juga berubah, maka Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai(cerai gugat) ini;-----

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat patut dan pantas diberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat, karena:-----

1 Penggugat adalah ibunya;-----

2 ketiga anak tersebut masih di bawah umur;-----

3 Selama ini Penggugat yang merawat dan mengasuhnya atau ketiganya dekat dengan Penggugat karena sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 Tergugat ditugaskan di BRI Dili (tahun 1998) dan di BRI Soe (tahun 1999 s/d awal 2011) sedangkan Penggugat dan anak-anak menetap di Kupang;-----

4 Penggugat mampu membiayai biaya pendidikan dan perawatan ketiga anak Penggugat tersebut;-----

7 Bahwa selama proses perkara perceraian ini berlangsung, Penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman hidup dalam satu rumah dengan Tergugat karena takut dikasari atau dianiaya lagi, maka Penggugat mohon dalam provisi (diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara) untuk diberikan izin kepada Penggugat dan anak-anak pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama proses perkara ini berlangsung;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq.. Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Penggugat dan anak-anak pisah tempat tinggal dengan Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2 Mnjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat PRINSIPAL I terhadap PRINSIPAL II;-----

3 Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga anak, yakni:-----

1 ANAK I;-----

2 ANAK II;-----

3 ANAK III;-----

Diberika kepada Penggugat;-----

4 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Atau; mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2012 Penggugat prinsipal melalui Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan Tergugat;-----

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut yang dilakukan sebelum materi perkaranya diperiksa, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv. Bahwa pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp.  
tanggal 22 Februari 2012 selesai karena dicabut;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. HASAN BASRI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. T A U F I K masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs. HASAN BASRI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUH. MUKRIM

Drs, T A U F I K

Panitera Pengganti,

ABDUL KARIM, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
3.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)